



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421/282/100.01

tentang

IZIN OPERASIONAL SMP MUHAMMADIYAH 6 SAMARINDA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur :

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
- b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31, tentang pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP RI Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036 tentang Pedoman Pendirian sekolah
5. PP Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. PP Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005. tentang Standarisasi Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
8. Perda No.34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda
- Memperhatikan : a. Surat dari Pengurus Yayasan Muhammadiyah, No.421/612/DP-SDM5/I/2017 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMP Muhammadiyah Samarinda tanggal 03 Januari 2017.
- b. Proposal yang diajukan oleh Pengurus Yayasan Muhammadiyah, tanggal 03 Januari 2017.
- c. Hasil kajian Tim Observasi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Tanggal 10 Juli 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan pendirian sekolah dengan :
- Nama Sekolah : **SMP Muhammadiyah 6 Samarinda**
NIS/NSS : 201290 / 202166005248
Status : Swasta
Akreditasi : -
Alamat : Jln.Jakarta Blok FB Loa Bakung Sungai Kunjang Samarinda
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Muhammadiyah Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan pada tahun pelajaran 2017/2018 menerima siswa baru
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta. Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada segala ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional SMP Muhammadiyah 6 Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan operasional, sekolah dan Pengurus Yayasan Muhammadiyah Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah tersebut belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Agustus 2017

Kepala



M. Akhmad Hidayat, M.Si
NIP. 19600712 198811 1 003

Tembusan :

- Walikota Samarinda
- Ketua DPRD Kota Samarinda
- Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
- Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
- Direktur Dikmenum Depdiknas Jakarta